



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jln. Salotungo Telp. (0484) 23743 Website. www.kpt.soppengkab.go.id watansoppeng

K E P U T U S A N
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 09 / DPMPTSP / I / 2017

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penerbitan dokumen dan surat – surat dinas serta administrasi lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng perlu ditetapkan tenaga Operator Komputer Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

:

: Menetapkan Operator Komputer Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA

:

: Operator Komputer Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

KETIGA

:

: Operator Komputer Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA di atas mempunyai tugas melaksanakan pengetikan dokumen dan surat-surat dinas dan Administrasi lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

KEEMPAT

:

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017;

KELIMA

:

: Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun 2017;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 18 Januari 2017



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng sebagai laporan di Watansoppeng.
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG**
NOMOR : 09 / DPMPTSP / I / 2017
TANGGAL : 18 JANUARI 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKATORAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	N A M A	PENDIDIKAN	JABATAN / TUGAS	K E T
1	2	3	4	5
1	AYUS FERYANTO RICKYANSARI ARDHIS, A.Ma	D.II		
2	A. BASO P. SALAHUDDING	SMK		
3	ARNIS MELSANDI PUTRI	SMA		
4	MUHAMMAD ISVAN FAJAR SATRIA	SMA		
5	HAIRIL M. IRSYAM	SMA		
6	ARJUNI LATIF	SMA	OPERATOR KOMPUTER	
7	MUHAMMAD RAHMATULLAH	SMA		
8	IRMAWATI	SMK		
9	ULIANA H. MAWARDI, SE	S.1		
10	SURYANA, SE	S.1		
11	NOVITASARI, S. Pd	S.1		
12	RIZQA KARIMA	SMK		
13	SAHRIANA, SE	S.1		
14	ALFIA ANGRAENI, SE	S.1		





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jln. Salotungo Telp. (0484) 23743 Website. www.kpt.soppengkab.go.id watansoppeng

K E P U T U S A N
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 14 / DPMPTSP / I / 2017

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penerbitan dokumen dan surat – surat dinas serta administrasi lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng perlu ditetapkan tenaga Operator Komputer Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

:

: Menetapkan Operator Komputer Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA

: Operator Komputer Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

KETIGA

: Operator Komputer Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA di atas mempunyai tugas melaksanakan pengetikan dokumen dan surat-surat dinas dan Administrasi lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun 2017;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 30 Januari 2017



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng sebagai laporan di Watansoppeng.
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG**
NOMOR : 14 / DPMPTSP / I / 2017
TANGGAL : 30 JANUARI 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	N A M A	PENDIDIKAN	JABATAN / TUGAS	K E T
1	2	3	4	5
1	FERI RAMDAN	SMK	OPERATOR KOMPUTER	
2	IDUL ADHA.M, S.Pd	S.1		





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jln. Salotungo Telp. (0484) 23743 Website. www.kpt.soppengkab.go.id watansoppeng

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 10 / DPMPTSP / I / 2017

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMBERSIH KANTOR PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kebersihan lingkungan kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng perlu ditetapkan petugas Pembersih Kantor Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Petugas Petugas Pembersih pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pembersih Kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- KETIGA** : Petugas Pembersih Kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA di atas mempunyai tugas memelihara, membersihkan lingkungan kerja yang meliputi seluruh ruangan kerja dan halaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun 2017;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 18 Januari 2017

KEPALA,



FIRMAN S.P., MM

Pangkat: Pembina

N I P : 19621112 198603 1 023

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng sebagai laporan di Watansoppeng.
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang - undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. **Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 10 / DPMPTSP / I / 2017
TANGGAL : 18 JANUARI 2017

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS PEMBERSIH KANTOR PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	PENDIDIKAN	JABATAN / TUGAS	K E T
1	2	3	4	5
1.	NISWAR	SMA	PETUGAS	
2.	MUH. TAUFIK HAER	SMP	PEMBERSIH	
3.	YUSRAN RAHMAN, SP	S.1	KANTOR	

KEPALA,



FIRMAN SP, MM

Pangkat: Pembina

N I P : 19621112 198603 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
JALAN SALOTUNGO WATANSOPPENG – 90812

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 11 / DPMPTSP / I / 2017

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGEMUDI KENDARAAN OPERASIONAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas operasional kedinasan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng perlu ditetapkan tenaga pengemudi kendaraan dinas operasional Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan KESATU :
: Menetapkan Petugas Pengemudi Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pengemudi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- KETIGA : Petugas Pengemudi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA di atas mempunyai tugas memelihara, membersihkan dan mengemudikan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun 2017;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 18 Januari 2017

KEPALA,



FIRMAN, SP, MM
Pangkat : Pembina
N I P : 19621112 198603 1 023

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng sebagai laporan di Watansoppeng.
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 11 / DPMPTSP / I / 2017
TANGGAL : 18 JANUARI 2017

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGEMUDI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	PENDIDIKAN	JABATAN / TUGAS	K E T
1	2	3	4	5
1.	EDY YUSMAN, S.Sos	S.1	PENGEMUDI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	

KEPALA,



FIRMAN, SP, MM

Pangkat : Pembina

N I P : 19621112 198603 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
JALAN SALOTUNGO WATANSOPPENG – 90812

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 08 / DPMPTSP / I / 2017

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng perlu ditetapkan Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 ;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
: Menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA :
: Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng ;
- KETIGA :
: Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA di atas mempunyai tugas melaksanakan proses pelayanan penerbitan surat izin sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- KEEMPAT :
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017 ;
- KELIMA :
: Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun 2017;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 18 Januari 2017

KEPALA,


FIRMAN, SP, MM

Pangkat :Pembina
N I P :19621112 198603 1 023

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Soppeng sebagai laporan di Watansoppeng.
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 08/DPMPTSP/I/2017
TANGGAL : 18 JANUARI 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017**

N O	N A M A	PENDIDIKAN	JABATAN / TUGAS	K E T
1	2	3	4	5
1	SRI WULANDARI, SE	S.1		
2	KHARISMAN, SP	S.1		
3	A.JAMILA AHMAD	SMK		
4	ANNA PRATIWI IDHAM, S.Kom	S.1		
5	MUSARAFAH SIMA, A.Md. Kep	D.III		
6	FIRMAN AMIN, S.Sos	S.1		
7	A. HERANA TENRI YESU.M, A.Md. Kom	D.III		
8	SYAMSUAR, SE	S.1	OPERATOR SISTEM APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN	
9	MIFTAHL JANNAH, S.Pd	S.1		
10	SYARIF HIDAYAT, A.Md. Kom	D.III		
11	REZKI AMALIA, SE	S.1		
12	SAMSU ALAM, SE	S.1		
13	EKA PURNAMASARI, S.SI	S.1		
14	EKA WAHYUNINGSIH, ST	S.1		
15	MUSDALIFAH	SMK		

KEPALA,



FIRMAN, SP, MM

Pangkat : Pembina

N I P : 19621112 198603 1 023